

BAB III

TENTANG CALON KEPALA DAERAH DAN KEDUDUKANNYA

SEBAGAI TERSANGKA

A. Tahapan Pendaftaran Calon dan Pencalonan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau PILKADA adalah pemilihan umum secara langsung yang khusus memilih kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati serta wakilnya, yang dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini dilakukan secara serentak dalam 3 gelombang tahapan waktu.

Tentunya dalam menentukan dan menetapkan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada yang digulir, perlu tahapan dan mekanisme yang selektif agar pasangan calon kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat dapat berkualitas serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pilkada Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon–calon yang didukungnya.

Menurut Bambang Widjojanto (2003), setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung:¹⁾

- a. Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang

¹⁾ Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Upaya Mendorong Proses Demokratisasi, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal*, Adeksi 2003

memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu.

- b. Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;
- c. Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja.

Berdasarkan uraian di atas untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut dalam tahapan pendaftaran ini perlu dilakukan secara selektif, untuk menentukan paslon yang berkualitas. Jadi untuk menentukan pasangan calon, ada dua Peserta Pemilihan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota yaitu:²⁾

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Adapun dalam syarat pendaftaran ada syarat pendaftaran calon dan pencalonan, untuk syarat pendaftaran calon sesuai dengan Pasal 4 Peraturan

²⁾ Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi.

Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota ialah :

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.

- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (3) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
- (4) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis).
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- (5) Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana.
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
- (6) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.

- (7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;
 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:

- a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
- (9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
- a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota.
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota.
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
- (10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:
- a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain.

- b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama.
- c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- d. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

- (11) Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi:
- a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana.
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
- (12) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota yang sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi yang sama.

- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d.

Sedangkan untuk syarat pendaftaran pencalonan sendiri terbagi menjadi 2 tahap pendaftaran yaitu pendaftaran pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dan pendaftaran pencalonan perseorangan, yang dimana semua itu bersifat mutlak jika tidak memenuhi persyaratan tersebut pendaftaran pencalonan gugur. Dan pendaftaran pencalonan partai atau gabungan partai ini diatur didalam Pasal 5, 6, dan 7 PKPU No 9 Tahun 2015 yaitu :

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:

a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100.

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100
c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

(5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai

Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (4) Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (6) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

- (7) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (8) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Setelah memenuhi syarat calon dan pencalonan baik itu dari calon perseorangan ataupun partai atau gabungan partai politik, maka dari itu proses pendaftaran calon kepala daerah selesai dan telah sah dan terdaftar dinyatakan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan di pilkada yang akan dilaksanakan. Setelah sah dan terdaftar di KPUD, maka dari itu pasangan calon berhak dan secara otomatis memiliki hak-hak politik yaitu seperti hak dipilih dan memilih serta hak untuk melaksanakan kampanye politik sesuai dengan PKPU dan undang-undang yang berlaku.

Di daerah Kota Cimahi sendiri untuk calon kepala daerah yang mendaftar di ikuti oleh pendaftar dari partai dan gabungan politik. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 200/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, yaitu:

Pasangan calon yang sah dan terdaftar di KPUD Kota Cimahi beserta partai pengusungnya ialah sebagai berikut :³⁾

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Calon Walikota : Hj. Atty Suharti, SE Calon Wakil Walikota : Ir. H. Achmad Zulkarnaen, MT	1. Partai Golkar 2. PKS 3. Partai Nasdem
2	Calon Walikota : H. Asep Hadad Didjaya, SE, SH, MM Calon Wakil Walikota :dr. R. Adj. Irma Indriyani	1. Partai Gerindra 2. Partai Demokrat
3	Calon Walikota : Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, MM Calon Wakil Walikota : Letkol (Inf) Ngatiana	1. PDI Perjuangan 2. PPP 3. PKB 4. PAN

B. Pelantikan, Pemberhentian Dan Mekanisme Pergantian Kepala Daerah

Berdasarkan Undang - Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

³⁾Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pelantikan bagi pasangan calon kepala daerah yang terpilih dalam pilkada dan sedang berhadapan dengan hukum di atur dalam Pasal 163 yaitu :

Pasal 163

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan

tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

- (8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pertanyaan Anda menyangkut soal berhentinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yaitu jika berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 78 jo. Pasal 76 ayat

(1) Undang – undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 78

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.
- f. melakukan perbuatan tercela.
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 76 ayat (1):

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga

- negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
 - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
 - g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
 - h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
 - j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap itu sama. Berikut rinciannya:⁴⁾

1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Mekanisme Penggantian Kepala Daerah yang Meninggal Dunia atau Berhalangan Tetap, apabila kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) berhenti karena meninggal dunia, diberhentikan karena berhalangan tetap, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pengisian jabatan kepala daerah sesuai dengan

⁴⁾*Undang – undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam hal pengisian jabatan gubernur belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur. Begitu pula dengan bupati dan wali kota. Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.

Jika wakil kepala daerah yang berhenti, atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Dan apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Korupsi Pada dasarnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD jika didakwa melakukan tindak pidana korupsi Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. Pemberhentian ini dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Namun, apabila ternyata setelah melalui proses peradilan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara itu terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

Apabila setelah diaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Akan tetapi, jika setelah diaktifkan kembali ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Mekanisme Penggantian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi, apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri. Sedangkan, apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

C. Kasus Posisi

Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK bermula dari adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait Proyek Pembangunan Pasar Atas di Kabupaten Kota Cimahi yang diduga dilakukan oleh Ibu Atty selaku Walikota Cimahi bersama-sama dengan Sdr. M. Itoc Tochija yang merupakan suami dari Ibu Atty yang diduga menerima hadiah atau janji dari Sdr. Triswara Dhanu Brata alias Sdr. Ade dan Sdr. Hendriza Soleh Gunadi alias Sdr. Ari.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap dugaan penerimaan hadiah atau janji tersebut, KPK mendapatkan fakta-fakta berdasarkan data, informasi dan komunikasi antara Ibu Atty dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. TRISWARA DHANU BRATA alias Sdr. ADE adalah pemilik PT SWARA MAJU JAYA, perusahaan yang bergerak di bidang general contractor, yang antara lain mengerjakan segala pekerjaan di bidang konstruksi. Sdr. HENDRIZA SOLEH GUNADI alias Sdr. ARI sebagai General Manager PT. SWARA MAJU JAYA yang bertugas menjalankan operasional perusahaan. Di Kota Cimahi, PT SWARA MAJU JAYA melalui PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO mengerjakan proyek Pembangunan dan Revitalisasi Kawasan Pasar Atas Cimahi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.913.303.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) berdasarkan kontrak dengan nomor 027/1038-SP/Diskopindagtan/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- Bahwa terkait dengan kelanjutan pekerjaan pembangunan Pasar Atas Cimahi tahun 2017 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Cimahi, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, Sdr. ADE mengajak Sdr. ARI untuk menghadap Sdr. M. ITOC TOCHIJA - suami Pemohon dan pernah menjabat sebagai Walikota Cimahi selama 2 periode (2002-2007 & 2007-2012) - guna menanyakan kelanjutan pekerjaan pembangunan Pasar Atas Cimahi tahun 2017, namun saat itu belum ada tanggapan dari Sdr. M. ITOC TOCHIJA.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, Sdr. ADE menginformasikan kepada Sdr. ARI bahwa Sdr. YANA RUMBAYAN

(pihak swasta/perantara) menawarkan paket pekerjaan pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap 2 (dua) dengan nilai proyek total sebesar Rp57.000.000.000,- (lima puluh tujuh milyar rupiah) dengan masing-masing proyek sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk Sarana dan Prasarana tahap II, sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat milyar rupiah) untuk Pasar Atas Baru II dan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Pasar Basahan Tahap II.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, bertempat di Hotel Deleris, Sdr. ADE menyampaikan apa yang disampaikan Sdr. YANA RUMBAYAN kepada Sdr. M. ITOC TOCHIJA terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi untuk tahun 2017 serta disampaikan juga nilai komitmen fee sebesar 12% dari nilai kontrak, kurang lebih sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Sate Shinta, Jalan Pasteur, Bandung, Sdr. ARI dan Sdr. ADE bertemu dengan Sdr. M. ITOC TOCHIJA. Pada saat pertemuan tersebut, Sdr. M. ITOC TOCHIJA datang bersama-sama dengan istrinya, Sdr. ATTY SUHARTI (Walikota Cimahi) beserta beberapa orang stafnya. Hal yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah terkait dengan teknis penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Sdr. M. ITOC TOCHIJA sebagai uang muka (ijon) atas proyek tersebut di atas. Pada saat itu, Sdr. M. ITOC TOCHIJA menyampaikan agar uang sebesar

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan melalui Sdr. CHAERUDDIN DJAUHARIE alias AOM (Ajudan Walikota) dan Sdr. SENTOT (Ajudan Walikota) di Jakarta dan di Cimahi.

- Bahwa hari Senin, tanggal 28 November 2016, Sdr. YANA dan Sdr. DAIRUL (pihak swasta dan selaku perantara) meminta untuk tidak menyerahkan uang permintaan Sdr. M. ITOC TOCHIJA tersebut secara langsung, melainkan melalui Sdr. YANA. Kemudian pada sore harinya, Sdr. ADE menyampaikan kepada Sdr. ARI telah melakukan transfer uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 1390219420 a.n HENDRIZA SOLEH GUNADI alias ARI. Kemudian pada siang itu, Sdr. ARI langsung melakukan penarikan uang tersebut. Sore harinya, Sdr. SENTOT datang ke lokasi proyek di Pasar Atas Cimahi, dan atas instruksi Sdr. ADE, Sdr. ARI hanya memperlihatkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas. Uang tersebut tidak diserahkan kepada kepada Sdr. SENTOT.
- Bahwa pada hari Senin sore tanggal 28 November 2016, Sdr. AOM bertemu dengan Sdr. DAIRUL dan Sdr. YANA RUMBAYAN untuk mengambil uang kepada Sdr. DAIRUL dan Sdr. ADE sesuai dengan perintah Sdr. M. ITOC TOCHIJA di Sate Shinta (di Bandung). Setelah Sdr. AOM bertemu dengan Sdr. YANA RUMBAYAN dan Sdr. DAIRUL di Wiki-Wiki Wok Cawang sekitar jam 16.00, Sdr. YANA RUMBAYAN menelpon Sdr. ADE dan meminta untuk memberikan

uang ke Sdr. M. ITOC TOCHIJA melalui Sdr. AOM karena uang tersebut akan digunakan oleh relawan. Selain itu Sdr. AOM juga menelepon Sdr. ADE dan meminta agar menyerahkan dana yang telah dijanjikan kepada Sdr. M. ITOC TOCHIJA. Selanjutnya Sdr. ADE menyerahkan uang kepada Sdr. AOM sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop warna coklat dan dibungkus kantong plastik jinjing warna hitam kepada Sdr. AOM di Dunkin Donat's Gading Serpong.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, sekitar jam 11.00 WIB, Sdr. SENTOT datang untuk kembali mengambil uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diperlihatkan Sdr. ARI sehari sebelumnya. Pada saat itu, instruksi Sdr. ADE masih sama yaitu agar uang belum diserahkan kepada Sdr. SENTOT. Kemudian, Sdr. ARI melakukan penyetoran uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 7015247622 a.n SITI NURSIFAH (Supervisor Keuangan PT SWARA MAJU JAYA).
- Selanjutnya Sdr. ARI menerima dana talangan yang berasal dari Sdr. AL BUKHARI (kontraktor) dalam bentuk tunai (cash) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang diantar oleh Sdr. RAKA, yang merupakan adik ipar Sdr. AL BUKHARI. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di kantor proyek (Basecamp) di Jalan Nusa Sari I Nomor 36, Cimahi, Sdr. ARI bertemu dengan Sdr.

AOM untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam ransel berwarna hitam.

- Bahwa pada Selasa malam tanggal 29 November 2016, Sdr. M. ITOC TOCHIJA sepulang dari Malaysia mendapatkan laporan dari Sdr. SENTOT bahwa uang dari Sdr. ADE sudah ada sebanyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diletakkan di lantai 2 di bawah meja rumah Sdr. M. ITOC TOCHIJA.
- Bahwa Rabu, 30 November 2016, pagi hari Sdr. M. ITOC TOCHIJA menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Sdr. SANI dan Sdr. IKA yang mengurus kampanye Sdr. ATTY SUHARTI, untuk dibayarkan kepada yang membuat Baleho kampanye, sementara Rp100.000,- (seratus juta rupiah) yang disimpan Sdr. IKA ditukar di Bank Mandiri Sukajadi menjadi pecahan Rp.10.000,-, Rp. 5.000,-, dan Rp. 20.000,- untuk kepentingan tim kampanye Sdr. ATTY SUHARTI. Bahwa pada hari Rabu, Sdr. ARI menghubungi Sdr. AOM untuk mengambil kembali uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. ADE kepada Sdr. AOM di Tangerang pada hari Senin sore tanggal 28 November 2016. Pada saat itu, Sdr. ARI mengambil kembali uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang terbungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam di bengkel milik Sdr. AOM di wilayah Gunung Batu, Cimahi.

- Bahwa pada Rabu malam, Sdr. ARI dan Sdr. ADE bertemu dengan Sdri. YANA RUMBAYAN di Hotel Garden Permata di Lemahneundeut No. 7, Setrasari, Pasteur, Bandung. Maksud dari pertemuan tersebut adalah membicarakan tentang masalah kesepakatan penyerahan uang kepada Sdri. YANA RUMBAYAN.
- Bahwa Kamis, tanggal 1 Desember 2016, pada pagi hari, Sdr. M. ITOC TOCHIJA bertemu dengan Sdri. YANA RUMBAYAN di Kantin Tong Tong. Dalam pertemuan tersebut Sdr. M. ITOC TOCHIJA memarahi Sdr. YANA RUMBAYAN, karena ternyata kontraktor yang datang adalah ADE lagi, tidak sesuai dengan yang disampaikan Sdri. YANA RUMBAYAN pada tanggal 25 Nopember 2016 bahwa akan membuat grup atas proyek tahap II Cimahi yang lebih baik. Bahwa pada Kamis sore, dilakukan lagi pertemuan Sdr. M. ITOC TOCHIJA dengan Sdri. YANA RUMBAYAN dan Sdr. DAIRUL di Rumah Buah, untuk menegaskan bahwa Sdr. M. ITOC TOCHIJA tetap meminta jatah dari sisa pasar sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, sore hari, Sdr. ARI bersama-sama dengan Sdr. ADE beserta 2 (dua) orang rekannya datang ke rumah Sdr. M. ITOC TOCHIJA. Saat berada di rumah Sdr. M. ITOC TOCHIJA tersebut, Sdr. ARI bertemu dengan Sdr. SANI. Hal yang dibicarakan pada pertemuan malam itu adalah ingin memastikan bahwa PT SWARA MAJU JAYA, akan memenangkan proyek Pembangunan

Pasar Atas Tahap II untuk tahun anggaran 2017. Setelah pertemuan, saat Sdr. ARI dan Sdr. ADE keluar dari rumah Sdr. M. ITOC TOCHIJA dilakukan pengamanan oleh Penyelidik KPK karena diindikasikan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya dilakukan pengamanan juga kepada Sdr. M. ITOC TOCHIJA dan Sdr. ATTY SUHARTI.

Dalam kronologis kasus suap Ibu Atty tersebut ada beberapa barang bukti yang merupakan hasil dari operasi tangkap tangan ialah :

1. Kartu BNI Platinum No 4512490020098586 atas nama Atty Suharti.
2. Kartu BNI Mastercard No. 5264 2223 60705586 atas nama Atty Suharti.
3. Kartu BCA Platinum No 4453770003753904 atas nama Atty Suharti.
4. Kartu BCA Prioritas No 6019004007461682 atas nama Atty Suharti.
5. Kartu OCBC Bank Liquid Platinum No. 4645 8311 0073 3865 atas nama Atty Suharti.
6. Uang kertas dengan Jumlah Rp.16.000.000 dengan rincian:
 - a. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 120 Lembar dengan Total Rp. 6.000.000,- dan
 - b. Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 100 Lembar Total Rp. 10.000.000,00,
7. Satu Buah Hand Phone Model A 1429, FCC_ID: BCG E2599A IMEI 013620008180861 warna Putih beserta Casing Lolypoly.

Upaya tangkap tangan terhadap Ibu Atty adalah Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP menunjukkan, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus:

1. Segera menyerahkan tertangkap kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
2. Segera menyerahkan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Bahwa mengacu pada pasal 18 ayat (2) kuhap di atas, hubungan antara orang tertangkap dengan barang bukti merupakan sesuatu yang mutlak dalam keadaan tertangkap tangan. Si tertangkap tidak bisa berdiri sendiri menjadi tersangka tanpa adanya barang bukti. Sebaliknya, barang bukti juga merupakan benda mati bila tidak ada si tertangkap, dalam konteks tertangkap tangan maka harus diketemukan barang bukti adanya hadiah atau janji tersebut yang telah diberikan oleh pengusaha dan diterima oleh Ibu Atty.

Bahwa tindakan KPK melakukan “Operasi Tangkap Tangan” sejak tanggal 1 Desember 2016, berdasarkan Berita Acara Tertangkap Tangan, tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di kantor Termohon di HR. Rasuna Said, Kav C-1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, oleh Sdr. Penyidik Rizka Anungnata merupakan upaya paksa penangkapan sekaligus penetapan tersangka.⁵⁾

⁵⁾*Informasi dibagian Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta*